

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		
NOMOR 104 TAHUN 2005		
TENTANG		
PENGUASAAN PERENCANAAN / PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANUNAN TRACE JALUR MASS RAPID TRANSIT (MRT) KORIDOR LEBAK BULUS – KAMPUNG BANDAN, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, KOTAMADYA JAKARTA BARAT DAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		

Menimbang	:	<p>a) Bahwa dalam rangka penataan perencanaan / peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) dan untuk mengurangi beban kepadatan lalu – lintas perlu adanya penyesuaian jalur tersebut secara terarah, antara lain dengan pembangunan trace Mass Rapid Transit ;</p> <p>b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk mendukung Pola Transportasi Makro (PTM) perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan perencanaan / peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pemabgnunan trace Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Lebak Bulus – Kampung Bandan, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Barat dan Kotamadya Jakarta Utara.</p>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ; 2. Undang – undang Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya ; 3. Undang – undang Nmor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ; 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentnag Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ; 6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; 7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam mWilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; 8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruag Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; 9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun

		<p>2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN / PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALUR MASS RAPID TRANSIT (MRT) KORIDOR LEBAK BULUS – KAMPUNG BANDAN, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, KOTAMADYA JAKARTA BARAT DAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA.

Pasal 1	
<p>Penguasaan Perencanaan / Peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan trace Jalur Mass Rapid Transit (MRT) melalui Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak Barat, Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Cipete Utara, Gandaria Utara, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pulo, Melawai, Kramat Pela, Gunung, Selong, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Karet Semanggi, Karet Tengsin, Karet, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Menteng, Kebon Sirih Kecamatan Menteng, Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Kelurahan Maphar, Krukut, Mangga Besar, Keagungan, Glodok, Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 20.000 Nomor Pemeriksaan 105 / SPBU/PPSK/DTK/IV/2005 yang terdiri atas 2 lembar yang aslinya disimpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	
Pasal 2	
<p>Menugaskan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan, untuk membebaskan / mengosongkan dan mengamankan bidang tanah / lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada dalam areal penguasaan perencanaan / peruntukan bidang tanah untuk pembangunan trace jalur Mass Rapid Transit (MRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>	
Pasal 3	
<p>Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mensosialisasikan kepada masyarakat batas perencanaan pelaksanaan pembangunan trace jalur Mass Rapid Transit (MRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan mengkoordinasikan dengan unit / instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai</p>	

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

	Ditetapkan di Jakarta
	Pada tanggal 10 Agustus 2005
	GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
	SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA
RITOLA TASMAYA
NIP 140091657
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHSUSU IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2005 NOMOR 96